



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/19/SIOPF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

a. Nama Lembaga	: TK NEGERI PEMBINA
b. Nama Ketua	: YUSTINA WANGGUWAI, S.Pd
c. Alamat Lembaga	: Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
d. No Hp	: 081354141231
e. Alamat Email	:

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK NEGERI PEMBINA, tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi No. 421.1/471 Tanggal 23 Februari 2023;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK NEGERI PEMBINA, layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **01 Maret 2023 s.d 01 Maret 2028**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyeleenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Maret 2023

a.n. BUPATI JAYAPURA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALEX RUMBOIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002



Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura